



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA METRO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Wiji Setiowati Alias Wiji Setyowati Binti Seno Imam Suwandi, tempat dan tanggal lahir Malang, 22 April 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tangkil No. 8 24b Rt.015 Rw.004 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Mas Agus Sukri Bin M.A.M Noer Alias Mam Noer, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 25 April 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Stadion No. 118 Rt.017 Rw.006 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2025 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro dengan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt Tanggal 04 Juni 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2003, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Metro Timur sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/18/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Stadion No. 118 Rt. 017/Rw.006 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Kota Metro tempat tinggal orang tua Tergugat.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Mas Ayu Aprillisa, lahir di Bandar Lampung, 11 April 2004
 - 2) Mas Ayu Nadia Hafifah, lahir di Metro, 10 Oktober 2012
4. Bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan, namun penggugat masih sabar hingga sampai gugatan ini diajukan;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
 - 1) Bahwa tergugat sejak awal perkawinan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah, penggugat menjadi tulang punggung mencari nafkah dalam keluarga penggugat berusaha mencukupi semua kebutuhan rumah tangga (biaya sekolah anak semua dibiayai oleh penggugat)
 - 2) Bahwa tergugat mengalami gangguan kejiwaan sering kambuh, yang apabila mengamuk sering mengancam jiwa penggugat dan memarahi anak-anak dengan kata-kata kasar yang mengakibatkan tekanan mental bagi anak-anak;

halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



3) Bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga seperti membanting barang-barang di rumah, membawa senjata tajam seperti menakut-nakuti penggugat;

4) Bahwa bila penggugat dan tergugat terjadi perselisihan, kakak tergugat sering ikut campur dan mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama dikarenakan penggugat masih tinggal dengan orang tua tergugat;

6. Bahwa tidak ada kecocokan lagi antara hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit terlaksana.

7. Bahwa Penggugat berusaha tabah dan menjalani mahligai rumah tangga dengan mencoba bertahan dan memperbaiki tetapi Tergugat selalu mengulangi kesalahan-kesalahan dan didukung oleh keluarganya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi.

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi ketika Tergugat mencoba mengancam ingin membunuh Penggugat pada akhir bulan Maret 2025;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalih-dalih tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (MAS AGUS SUKRI bin M.A.M NOER alias MAM NOER) terhadap Penggugat (WIJI SETIOWATI alias WIJI SETYOWATI binti SENO IMAM SUWANDI)

3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Metro Timur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/18/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, putus karena perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIJI SETIOWATI alias WIJI SETYOWATI binti SENO IMAM SUWANDI NIK : 1872046204740003 tanggal 26-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama WIJI SETIOWATI alias WIJI SETYOWATI binti SENO IMAM SUWANDI dan MAS AGUS SUKRI bin M.A.M NOER alias MAM NOER Nomor 96/18/V/2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung , tanggal 26 Mei 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Imam Mujari bin Dimyati**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Stadion Rt.017 Rw.006 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung saksi adalah Ketua RT dilingkungan rumah Penggugat, Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang

halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama WIJI SETIOWATI dan Tergugat bernama MAS AGUS SUKRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 25 Mei 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Stadion No. 118 Rt. 017/Rw.006 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Kota Metro tempat tinggal orang tua Tergugat, sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Mas Ayu Aprillisa dan Mas Ayu Nadia Hafifah;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar Tergugat sedang marah marah di rumah, saksi juga pernah melihat Tergugat sedang marah marah di jalan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat terganggu kejiwaannya dan sering kambuh, apabila sedang kambuh Tergugat sering marah marah dan mengancam Penggugat dan anak anak Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari hari saksi bekerja menjadi pembantu rumah tangga dan juga dibantu oleh ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah diobati oleh orang tua Tergugat dan oleh Penggugat, namun masih sering kambuh;

halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perilaku Tergugat sangat membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Sunarto bin Sawirjo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Jl. Stadion Rt.017 Rw.006 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung saksi adalah Ketua RW dilingkungan rumah Penggugat Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama WIJI SETIOWATI dan Tergugat bernama MAS AGUS SUKRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 25 Mei 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Stadion No. 118 Rt. 017/Rw.006 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Kota Metro tempat tinggal orang tua Tergugat, sampai memutuskan untuk berpisah;

halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Mas Ayu Aprillisa dan Mas Ayu Nadia Hafifah;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar Tergugat sedang marah marah di rumah, saksi juga pernah melihat Tergugat sedang marah marah di jalan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat mengganggu kejiwaannya dan sering kambuh, apabila sedang kambuh Tergugat sering marah marah dan mengancam Penggugat dan anak anak Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari hari saksi bekerja menjadi pembantu rumah tangga dan juga dibantu oleh ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah diobati oleh orang tua Tergugat dan oleh Penggugat, namun masih sering kambuh;
- Bahwa menurut saksi perilaku Tergugat sangat membahayakan keselamatan Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat

halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم أو قال لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Metro berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan

halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2004, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sejak awal perkawinan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah, tergugat mengalami gangguan kejiwaan sering kambuh serta Tergugat sering membanting barang-barang di rumah, membawa senjata tajam seperti menakut-nakuti penggugat, bahkan pada akhir bulan Maret 2025 Tergugat mencoba mengancam ingin membunuh Penggugat;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2025, yang mengakibatkan Tergugat mencoba mengancam ingin membunuh Penggugat kemudian Tergugat pergi ke rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Abdul Muis 9, Perum Griya Gedung Meneng Indah Blok C.1 Nomor.02, RT.001 RW.000, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT.001 RW.001, Kelurahan

halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 225 R.Bg, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh

halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Metro;

Bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode P-2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 225 RBg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 25 Mei 2003 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi tergugat sejak awal perkawinan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah, tergugat mengalami gangguan kejiwaan sering kambuh serta Tergugat sering membanting barang-barang dirumah, membawa senjata tajam seperti

halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut-nakuti penggugat, bahkan pada akhir bulan Maret 2025 Tergugat mencoba mengancam ingin membunuh Penggugat, dan sejak,bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi ke rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Abdul Muis 9, Perum Griya Gedung Meneng Indah Blok C.1 Nomor.02, RT.001 RW.000, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT.001 RW.001, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 RBg dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan sejak tanggal 25 Mei 2003;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Mas Ayu

halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Aprillisa dan Mas Ayu Nadia Hafifah, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena tergugat sejak awal perkawinan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah, tergugat mengalami gangguan kejiwaan sering kambuh serta Tergugat sering membanting barang-barang di rumah, membawa senjata tajam seperti menakut-nakuti penggugat, bahkan pada akhir bulan Maret 2025 Tergugat mencoba mengancam ingin membunuh Penggugat;

4. Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah,;

5. Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas dapat di Kualifisir hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (d) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah :

- pertama, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus;
- ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Majelis Hakim dalam

halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan Penggugat yang tinggal di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Metro;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (d) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelebagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk

halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (d) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf

halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MAS AGUS SUKRI bin M.A.M NOER alias MAM NOER) terhadap Penggugat (WIJI SETIOWATI alias WIJI SETYOWATI binti SENO IMAM SUWANDI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 209.000.00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1447 Hijriah, oleh kami, H. April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Riadi, S.Sos., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
Hakim Anggota,

H. April Yadi, S.Ag., M.H.

Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Riadi, S.Sos., S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1.

PNBP:

halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 64.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.209.000.00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)